



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAIDIN BIN ZAKARIA** ;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan ;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/5 Februari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lobedaud Kelurahan Keramat Kubah
, Kecamatan Sei Tualang Raso,
Kabupaten Tanjung Balai Provinsi Sumut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta atau Nahkoda KM .ANDELIA JAYA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan No.SPP-012/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tertanggal 5 Maret 2017, sejak tanggal 5 Maret 2017 ;
2. Penyidik No. SPP-012/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tertanggal 6 Maret 2017, sejak tanggal 6 Maret 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor Print-14/N.10.5/Ft.2/03/2017 tertanggal 22 Maret 2017, sejak tanggal 26 Maret 2017 s/d 4 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun No.71/Pen.Pid/2017/PN Tbk tertanggal 27 April 2017, sejak tanggal 5 Mei 2017 s/d 3 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun No.82/Pen.Pid/2017/PN Tbk tertanggal 24 Mei 2017, sejak tanggal 4 Juni 2017 s/d 3 Juli 2017 ;
6. Penuntut Umum No. Print-838/N.10.12/Ft.2/06/2017 tertanggal 20 Juni 2017, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 9 Juli 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.177/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tertanggal 18 Agustus 2017, sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri No.177/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tertanggal 7 September 2017, sejak tanggal 17 September 2017 s/d tanggal 15 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 177/Pid Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Z Aidin Bin Zakaria** bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Bawang Merah sebanyak ± 7.749 Karung @±9 Kg** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Z Aidin Bin Zakaria** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun penjara** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. ANDELIA JAYA dengan 1 (satu) unit mesin berkapasitas 8 Piston (nomer, jenis dan merek tidak dapat teridentifikasi) ;
 - 1 (satu) unit kompas ;
 - 1 (satu) unit GPS Garmin ;

Dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) unit handphone merk "nokia" dengan Nomor IMEI: 354136/05/821273/3 nomor sim card: 621006658244136800 dan No. HP: 082365441368 ; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung @ ±9 Kg bawang Merah ex.muatan KM.ANDELIA JAYA yang disisihkan dari 7.750 karung @ ± 9 Kg ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis Tanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Juli 2017 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Z Aidin Bin Zakaria (Alm) als Atan** Selaku Nahkoda kapal **KM.ANDELIA JAYA** pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu bulan maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 , bertempat diperairan Tanjung Siapi-api Indonesia atau pada **Koordinat 02°-59'-36"U / 100°-11'-24"T** , namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean , wajib mencantumkan barang dalam manifestnya, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean , yang mengangkut barang impor , ekspor dan / atau barang asal daerah pabean , yang di angkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui wilayah daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Bahwa ketika terdakwa mengangkut **bawang merah sebanyak ± 7.749 Karung @±9 Kg** dikapal KM.ANDELIA JAYA tepatnya **di perairan Tanjung siapi-api Indonesia atau pada Koordinat 02°-59'-36"U / 100°-11'-24"T menuju Tanjung Balai Asahan** kemudian ditengah perjalanan kapal tersebut diberhentikan oleh **Tim Patroli BC-20005** , selanjutnya setelah diperiksa ternyata KM.ANDELIA JAYA yang bermuatan bawang yang diangkut oleh terdakwa tersebut **tidak dilengkapi dokumen berupa manifest** ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ALFALAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik BC ;
 - Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara ;
 - Bahwa benar saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi membacanya terlebih dahulu ;
 - Bahwa saksi tetap dengan keterangan saksi di BAP ;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini berdasarkan Surat perintah Patroli Nomor : Print-84/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan Surat Perintah Berlayar No. 73/T.OPP/2017 tertanggal 21 Februari 2017 dan saksi bertugas sebagai Komandan Patroli BC – 20005 untuk melakukan patroli rutin dan melakukan Penindakan terhadap pelanggaran Ketentuan dibidang Kepabeanan dan Cukai dan jangka waktu tanggal 22 Februari 2017



sampai dengan tanggal 08 Maret 2017, dengan wilayah patroli perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, dalam melaksanakan patroli tersebut, kami berjumlah 17 personil dan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 lebih kurang pukul 17.30 Wib pada titik koordinat 02°-59'-36" U/100°-11'-24" T tim kami melakukan penegahan terhadap sebuah kapal bernama KM Andelia Jaya ;

- Bahwa karena kapal tersebut dari luar negeri dan wajib diperiksa untuk memeriksa dokumen atau manifest muatan kapal ;
- Bahwa kapal tersebut berbendera Indonesia ;
- Bahwa kami menanyakan siapa Nakhoda kapal tersebut, dan kami menemukan KM Andelia Jaya mengangkut Bawang merah tanpa dilengkapi dokumen (Manifest) ;
- Bahwa nakhoda kapal KM Andelia Jaya namanya Zaidin Bin Zakaria (Alm) Atan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebanyak ± 80 ton sebelum dilakukan pencacahan ;
- Bahwa menurut keterangan ABK kapal bawang merah itu diangkut dari Port Klang Malaysia ;
- Bahwa menurut keterangan mereka ke Tanjung Balai Asahan ;
- Bahwa tidak ada manifest bawang merah tersebut ;
- Bahwa pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : Print-84/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan Surat Perintah Berlayar No. 73/T.OPP/2017 tertanggal 21 Februari 2017 dan saksi bertugas sebagai Komandan Patroli BC – 20005 untuk melakukan patroli rutin dan melakukan Penindakan terhadap pelanggaran Ketentuan dibidang Kepabeanaan dan Cukai dan jangka waktu tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017, dengan wilayah patroli perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Tim Patroli BC-20005 langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Perairan Tg. Siapi-api Indonesia pada titik koordinat 02°-59'-36" U/100°-11'-24" T tim kami melakukan penegahan terhadap sebuah kapal bernama KM Andelia Jaya, saat itu saksi bertugas sebagai Komandan Tim Patroli yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. Andelia Jaya untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan



kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM Andelia Jaya, kemudian saksi memerintahkan saksi M. Rifa'i untuk melakukan fisik ke palka KM. Andelia Jaya serta memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. Andelia Jaya dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap nakhoda dan awak kapal diperoleh keterangan bahwa Kapal KM Andelia Jaya berbendera Indonesia, awak kapal berjumlah 7 (tujuh) orang dan terdakwa sebagai Nakhoda dan muatan kapal berupa bawang merah sebanyak \pm 80 Ton (belum dilakukan pencacahan) yang berasal dari Port Klang Malaysia Tujuan Tanjung Balai Asahan dan tidak ditemukan Manifest dan selanjutnya Tim Patroli BC-20005 membawa KM Andelia Jaya tersebut menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa selain bawang merah, tidak ada barang lain yang diangkut dikapal KM Andelia Jaya ;
- Bahwa sebelum melakukan penindakan Tim Patroli BC-20005 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan No. BA-08/WBC.04/BD.03/BC-20005/2017 tanggal 3 Maret 2017 dan Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 3 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Nakhoda KM. Andelia Jaya, setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanaan maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
 1. Surat bukti penindakan No. SBP-01/WBC.04/BD.03/BC-20005/2017 tanggal 3 Maret 2017 ;
 2. Laporan Penindakan No. LP-01/WBC.04/BD.03/BC-20005/2017 tanggal 3 Maret 2017 ;
 3. Berita Acara membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04/BD.03/BC-20005/2017 tanggal 03 Maret 2017 ;

Dan selanjutnya KM Andelia Jaya berikut muatan dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah ;

- Bahwa benar Tim Patroli BC-20005 telah melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap KM Andelia Jaya ;
- Bahwa yang turun ke KM Andelia Jaya adalah Wakil Komandan Patroli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang bukti itu diketahui banyaknya \pm 80 Ton dari terdakwa sendiri yang mengatakannya kepada saksi ;
- Bahwa benar barang buktinya (di muka persidangan diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi M. RIFAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik BC ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan saksi di BAP ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini berdasarkan Surat perintah Patroli Nomor : Print-84/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan Surat Perintah Berlayar No. 73/T.OPP/2017 tertanggal 21 Februari 2017 dan saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli BC – 20005 untuk melakukan patroli rutin dan melakukan Penindakan terhadap pelanggaran Ketentuan dibidang Kepabeanaan dan Cukai dan jangka waktu tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017, dengan wilayah patroli perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, dalam melaksanakan patroli tersebut, kami berjumlah 17 personil dan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 lebih kurang pukul 17.30 Wib pada titik koordinat 02°-59'-36" U/100°-11'-24" T tim kami melakukan penegahan terhadap sebuah kapal bernama KM Andelia Jaya ;
- Bahwa karena kapal tersebut dari luar negeri dan wajib diperiksa untuk memeriksa dokumen atau manifest muatan kapal ;
- Bahwa kapal tersebut berbendera Indonesia ;
- Bahwa saksi menanyakan siapa Nakhoda kapal tersebut, dan saksi menemukan KM Andelia Jaya mengangkut bawang merah tanpa dilengkapi dokumen (manifest) ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nakhoda kapal KM Andelia Jaya namanya Zaidin Bin Zakaria (Alm) Atan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebanyak \pm 80 ton sebelum dilakukan pencacahan ;
- Bahwa menurut keterangan ABK kapal bawang merah itu diangkut dari Port Klang Malaysia ;
- Bahwa menurut keterangan mereka tujuannya ke Tanjung Balai Asahan ;
- Bahwa tidak ada manifest bawang merah tersebut ;
- Bahwa pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : Print-84/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan Surat Perintah Berlayar No. 73/T.OPP/2017 tertanggal 21 Februari 2017 dan saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli BC – 20005 untuk melakukan patroli rutin dan melakukan Penindakan terhadap pelanggaran Ketentuan dibidang Kepabeanaan dan Cukai dan jangka waktu tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017, dengan wilayah patroli perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Tim Patroli BC-20005 langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 Wib di Perairan Tg. Siapi-api Indonesia pada pada titik koordinat 02°-59'-36" U/100°-11'-24" T tim kami melakukan penegahan terhadap sebuah kapal bernama KM Andelia Jaya, saat itu saksi bertugas sebagai Komandan Tim Patroli yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. Andelia Jaya untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM Andelia Jaya, kemudian saksi diperintah oleh Komandan Patroli (saksi ALFALAH) untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. Andelia Jaya serta memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. Andelia Jaya dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap nakhoda dan awak kapal diperoleh keterangan bahwa Kapal KM Andelia Jaya berbendera Indonesia, awak kapal berjumlah 7 (tujuh) orang dan terdakwa sebagai Nakhoda dan muatan kapal berupa bawang merah sebanyak \pm 80 Ton (belum dilakukan pencacahan) yang berasal dari Port Klang Malaysia Tujuan Tanjung Balai Asahan dan tidak ditemukan Manifest dan selanjutnya Tim Patroli BC-20005 membawa KM Andelia Jaya tersebut menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain bawang merah, tidak ada barang lain yang diangkut dikapal KM Andelia Jaya ;
- Bahwa sebelum melakukan penindakan Tim Patroli BC-20005 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan No. BA-08/WBC.04/BD.03/BC-20005/2017 tanggal 3 Maret 2017 dan Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 3 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Nakhoda KM. Andelia Jaya, setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

1. Surat bukti penindakan No. SBP-01/WBC.04/BD.03/BC-20005/2017 tanggal 3 Maret 2017 ;
2. Laporan Penindakan No. LP-01/WBC.04/BD.03/BC-20005/2017 tanggal 3 Maret 2017 ;
3. Berita Acara membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04/BD.03/BC-20005/2017 tanggal 03 Maret 2017 ;

Dan selanjutnya KM Andelia Jaya berikut muatan dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah ;

- Bahwa benar Tim Patroli BC-20005 telah melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap KM ANDELIA JAYA ;
- Bahwa yang turun pertama kali ke KM ANDELIA JAYA adalah saksi ;
- Bahwa jumlah barang bukti itu diketahui banyaknya \pm 80 Ton dari terdakwa sendiri yang mengatakannya kepada saksi ;
- Bahwa benar barang buktinya (di muka persidangan diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi ZULPADLI BIN AMIRRUDIN ALWI (ALM)** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ABK KM. ANDELIA JAYA yaitu mengikat dan melepas tali kapal, memuat dan menyusun muatan di



kapal, membersihkan kapal, memasak berdasarkan perintah dari terdakwa selaku nahkoda KM. ANDELIA JAYA ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa selaku nahkoda KM. ANDELIA JAYA. Saksi mengenal terdakwa sejak trip pertama KM. ANDELIA JAYA tanggal 10 Februari 2017. Kemudian pada saat itu saksi ditawarkan lagi pekerjaan sebagai ABK di kapal yang dinahkodai yaitu KM. ANDELIA JAYA dan menjelaskan bahwa akan berangkat menuju Port Klang Malaysia untuk mengangkut bawang merah menuju Tanjung Balai Asahan, saksi menyetujuinya karena saksi membutuhkan uang. Terdakwa menjanjikan gaji kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pertrip dan gaji akan diberikan tunai pada saat muatan bawang merah telah sampai dan dibongkar di Tanjung Balai Asahan. Pada hari itu juga pukul 16.00 Wib KM. ANDELIA JAYA dengan kru kapal berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda berangkat menuju Port Klang Malaysia atas perintah nahkoda yaitu terdakwa.. saksi tidak memiliki dokumen yang menunjukkan saksi sebagai ABK di KM. ANDELIA JAYA, saksi menjadi ABK pada KM. ANDELIA JAYA atas penunjukan langsung oleh terdakwa selaku nahkoda ;
- Bahwa KM. ANDELIA JAYA adalah sebuah kapal kayu dengan lambung kapal berwarna abu-abu, berbendera Indoensia, alat navigasi berupa kompas dan GPS, saksi tidak tahu pemilik KM. ANDELIA JAYA, yang mengetahuinya adalah terdakwa selaku nahkoda ;
- Bahwa kronologis perjalanan KM. ANDELIA JAYA adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 wib KM. ANDELIA JAYA berangkat atas perintah nahkoda dari tangkahan Sungai Kapias Tanjung Balai Asahan Indonesia menuju ke Port Klang Malaysia dengan muatan kosong, adapun jumlah kru kapal saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang, yang mengemudikan kapal pada saat berangkat adalah terdakwa selaku nahkoda ;
 - Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wib KM ANDELIA JAYA sampai di Port Klang Malaysia, kemudian kami beristirahat ;
 - Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa selaku nahkoda beserta 5 (lima) ABK naik ke pelabuhan Port Klang untuk melapor ke imigrasi Malaysia, sedangkan KKM

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



berada di KM. ANDELIA JAYA untuk berjaga dan tidak ikut melapor, setelah selesai melapor kami kembali dan standby di kapal ;

- Sekitar pukul 09.00 Wib KM. ANDELIA JAYA bergeser ke dermaga muat di Port Klang Malaysia, hal tersebut diperintahkan nahkoda (terdakwa) karena akan melakukan pemuatan ;
- Sekitar pukul 10.00 Wib di dermaga muat sudah ada muatan bawang merah kemudian pemuatan langsung dilakukan dengan menggunakan crane pelabuhan dan selesai pemuatan sekitar pukul 20.00 Wib ;
- Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib nahkoda memerintahkan kami untuk berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar pukul 17.30 Wib dalam perjalanan dari Port Klang Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan Indonesia kami bertemu dan diperiksa oleh kapal patroli bea dan cukai BC 20005 di Perairan Tanjung Siapi-api Indonesia. Selesai pemeriksaan KM. ANDELIA JAYA beserta muatan dan ABK di bawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;
- Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wib KM. ANDELIA JAYA beserta muatan dan ABK tiba dan bersandar di dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya adalah terdakwa selaku nahkoda ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi RIDWAN MARPAUNG BIN MUHAMMAD MAHMUN MARPAUNG

(ALM) keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ABK KM. ANDELIA JAYA yaitu mengikat dan melepas tali kapal, memuat dan menyusun muatan di kapal, membuka dan menutup terpal penutup muatan, membersihkan kapal, menjaga permesinan kapal dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan perintah dari terdakwa selaku nahkoda KM. ANDELIA JAYA;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa selaku nahkoda KM. ANDELIA JAYA. Saksi mengenal terdakwa sejak trip pertama KM. ANDELIA JAYA tanggal 10 Februari 2017. Kemudian pada saat itu saksi ditawarkan lagi pekerjaan sebagai ABK di kapal yang dinahkodai yaitu KM. ANDELIA JAYA dan menjelaskan bahwa akan berangkat menuju Port Klang Malaysia untuk mengangkut bawang merah menuju Tanjung Balai Asahan, saksi menyetujuinya karena saksi membutuhkan uang. Terdakwa menjanjikan gaji kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pertrip dan gaji akan diberikan tunai pada saat muatan bawang merah telah sampai dan dibongkar di Tanjung Balai Asahan. Pada hari itu juga pukul 16.00 Wib KM. ANDELIA JAYA dengan kru kapal berjumlah 5 (lima) orang termasuk nahkoda berangkat menuju Port Klang Malaysia atas perintah nahkoda yaitu terdakwa.. saksi tidak memiliki dokumen yang menunjukkan saksi sebagai ABK di KM. ANDELIA JAYA, saksi menjadi ABK pada KM. ANDELIA JAYA atas penunjukan langsung oleh terdakwa selaku nahkoda ;
- Bahwa KM. ANDELIA JAYA adalah sebuah kapal kayu dengan lambung kapal berwarna abu-abu, berbendera Indoensia, alat navigasi berupa kompas dan GPS, saksi tidak tahu pemilik KM. ANDELIA JAYA, yang mengetahuinya adalah terdakwa selaku nahkoda ;
- Bahwa kronologis perjalanan KM. ANDELIA JAYA adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 wib KM. ANDELIA JAYA berangkat atas perintah nahkoda dari tangkahan Sungai Kapias Tanjung Balai Asahan Indonesia menuju ke Port Klang Malaysia dengan muatan kosong, adapun jumlah kru kapal saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang, yang mengemudikan kapal pada saat berangkat adalah terdakwa selaku nahkoda ;
 - Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wib KM ANDELIA JAYA sampai di Port Klang Malaysia, kemudian kami beristirahat ;
 - Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa selaku nahkoda beserta 5 (lima) ABK naik ke pelabuhan Port Klang untuk melapor ke imigrasi Malaysia, sedangkan KKM berada di KM. ANDELIA JAYA untuk berjaga dan tidak ikut melapor, setelah selesai melapor kami kembali dan standby di kapal ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Sekitar pukul 09.00 Wib KM. ANDELIA JAYA bergeser ke dermaga muat di Port Klang Malaysia, hal tersebut diperintahkan nahkoda (terdakwa) karena akan melakukan pemuatan ;
- Sekitar pukul 10.00 Wib di dermaga muat sudah ada muatan bawang merah kemudian pemuatan langsung dilakukan dengan menggunakan crane pelabuhan dan selesai pemuatan sekitar pukul 20.00 Wib ;
- Pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wib nahkoda memerintahkan kami untuk berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar pukul 17.30 Wib dalam perjalanan dari Port Klang Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan Indonesia kami bertemu dan diperiksa oleh kapal patroli bea dan cukai BC 20005 di Perairan Tanjung Siapi-api Indonesia. Selesai pemeriksaan KM. ANDELIA JAYA beserta muatan dan ABK di bawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;
- Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wib KM. ANDELIA JAYA beserta muatan dan ABK tiba dan bersandar di dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya adalah terdakwa selaku nahkoda ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

5. **AHLI MASDUKI** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh penyidik BC ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara ;
- Bahwa ahli menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, ahli membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa ahli tetap dengan keterangan ahli di BAP ;
- Bahwa ahli tidak dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa benar ahli mengerti berdasarkan Surat No. S-144/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 06 Maret 2017, Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepri meminta pegawai pada bagian Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun untuk menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana Kepabebean dengan terdakwa Sdr. Zaidin Bin Zakaria (Alm) als Atan dengan menggunakan alat angkut KM. ANDELIA JAYA ;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : ST-432/WBC.04/PSO/UP.10/2017 tanggal 22 Maret 2017, ahli diminta memberikan keterangan sebagai ahli kepada Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri ;
 - Bahwa ahli mengetahui posisi titik koordinat 02°-59'-36" U / 100°-11'-24" T berada di perairan Tg. Siapi-api ;
 - Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 02°-59'-36" U / 100°-11'-24" T dengan Tg. Siapi-api adalah sejauh ± 12,5 (dua belas koma lima) mil laut ;
 - Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 02°-59'-36" U / 100°-11'-24" T dengan batas perairan Indonesia Malaysia sejauh ± 24 (dua puluh empat) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia tersebut ;
 - Bahwa posisi tersebut masuk wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia ;
 - Bahwa karena ada kecurigaan bahwa kapal KM ANDELIA JAYA melanggar Kepabebean ;
 - Bahwa ahli mendapat informasi yang diberikan oleh Penyidik Bea dan Cukai lalu ahli gambarkan kedalam peta apakah masih berada di wilayah Indonesia atau bukan, dan ternyata saat ditegah kapal itu berada pada wilayah Indonesia ;
 - Bahwa sepengetahuan ahli mengangkut Bawang Merah ;
 - Bahwa sepengetahuan ahli membawa bawang merah itu harus ada dokumennya atau Manifest dan ada aturan khusus untuk mengimpor bawang merah tersebut ;
 - Bahwa setahu ahli terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM ANDELIA JAYA yang bertanggung jawab atas muatan yang dibawa ;
 - Bahwa benar ahli membuat peta tersebut atas permintaan penyidik;
 - Bahwa pengalaman ahli sebagai ahli titik koordinat tersebut ada di GPS dan setiap GPS ada dicatitkan titik koordinat di lock book secara manual dan dihitung setiap satu jam ;
 - Bahwa yang menerima angka titik koordinat itu dari penyidik hanya ahli ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggung jawabannya ahli gambar dan membuat peta dengan jarak dan pulau mana yang terdekat dengan titik koordinat tersebut, dan apabila ada yang kurang, maka pihak penyidik yang akan memberi tambahan informasinya ;
- Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada yang keberatan tentang peta yang ahli buat untuk menentukan titik koordinasi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

6. **AHLI ARINTOKO DWI WIHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh penyidik BC ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara ;
- Bahwa ahli menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa ahli tetap dengan keterangan ahli di BAP ;
- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli dalam perkara terdakwa ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor ub. Kepala Bagian Umum No. Prin-43/WBC.04/BG.01/2017 tanggal 14 Maret 2017, ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli kepada Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri ;
- Bahwa ahli dibidang Kepabeanaan ;
- Bahwa daerah pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah Wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlau UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;
- Bahwa ahli diminta sebagai ahli sehubungan dengan penegahan terhadap sebuah kapal bernama KM ANDELIA JAYA pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 lebih kurang pukul 17.30 Wib di Perairan Tg. Siapi-api ;
- Bahwa pada saat itu posisi KM ANDELIA JAYA pada titik koordinat 02°-59'-36" U/100°-11'-24" T dengan tujuan mengarah ke Tanjung Balai Asahan ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa “ Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya “ Peraturan Pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu:
 1. PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan ;
 2. Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan ;
 3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. Kep-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Saran Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penagahan Barang ;
 4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. Kep-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai ; dan
 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan ;
- Bahwa tim Patroli Bea Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya, dan memerintahkan kepada nakhoda agar membawa kapalnya ke Kantor Bea dan Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. Kep-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah /Zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi – instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional ;
- Bahwa Pada pasal 7A ayat (2) UU No. 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya ;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 7A ayat (2) UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanaan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut ;

- Bahwa Perbuatan tersebut diatas melanggar tindak pidana Kepabeanaan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006, dalam pasal 102 huruf a UU No. 17 tahun 2006 disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU No. 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyeludupan dibidang impor ;
- Bahwa jenis barang yang diangkut KM ANDELIA JAYA adalah bawang merah tanpa dilengkapi dokumen (manifest) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Nakhoda kapal ;
- Bahwa sepengetahuan ahli sebanyak \pm 50 ton sebelum dilakukan pencacahan ;
- Bahwa menurut keterangan yang ahli terima bawang merah itu diangkut dari Port Klang Malaysia ;
- Bahwa menurut keterangan mereka ke Tanjung Balai Asahan ;
- Bahwa yang boleh mengangkut bawang merah adalah oleh importir umum yang mempunyai criteria khusus atau ada ijin impor dari Menteri Perdagangan dan pelabuhan bongkar untuk bawang merah juga hanya boleh di Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Sukarno Hatta di Makassar, Tanjung Perak di Surabaya dan Sukarno Hatta di Jakarta ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian yaitu bea masuk sebesar 5 %, PPN sebesar 10 % dan PPh sebesar 12,5 % dan bila dihitung dengan jumlah bawang merah yang dibawa terdakwa, kerugian Negara akibat tidak terpungutnya bea masuk dan pajak impor sebesar Rp. 119.886.320 (seratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan memberikan keterangan sebagai Terdakwa ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik BC ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara ;
- Bahwa terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, terdakwa membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa tetap dengan keterangan terdakwa di BAP ;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana kepabeanan yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 17:30 Wib dengan menggunakan KM ANDELIA JAYA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 13:00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr Erik di jalan dekat Mesjid Menara Lima Tg Balai Asahan, saat itu sdr Erik menawarkan pekerjaan sebagai Nakhoda KM Andelia Jaya yang akan berlayar ke Port Klang Malaysia guna memuat bawang merah dan oleh sdr Erik terdakwa digaji Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa minta waktu guna berunding dengan keluarga, kemudian hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 dikedai kopi sekitar Tg Balai Asahan terdakwa bertemu sdr Erik dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu sdr Erik mengatakan agar terdakwa mencari ABK dan akan digaji Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan semua gaji tersebut dari sdr Erik sebagai pengurus kapal KM. Andelia Jaya. Setelah semuanya siap, kami berangkat ke Malaysia, dan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 17:30 Wib pada saat KM Andelia Jaya berlayar dari Port Klang Malaysia menuju Tg. Balai Asahan dengan muatan bawang merah dalam bentuk karungan sekitar \pm 80 ton, dengan awak kapal sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk terdakwa bertindak sebagai nakhoda KM Andelia Jaya ditegah oleh pihak Bea dan Cukai, di Perairan Tanjung Sipai-api dan pada tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 09:00 Wib KM Andelia Jaya tiba dan bersandar di dermaga Ketapang Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa karena terdakwa membawa barang impor tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai nakhoda Mengemudikan KM Andelia Jaya, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal beserta muatan dan keselamatan awak kapal ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat ke Malaysia, terdakwa tidak mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan ;
- Bahwa pada saat berlayar, benar barang-barang ini berada didalam KM Andelia Jaya ;
- Bahwa bawang merah berasal dari Port Klang Malaysia ;
- Bahwa terdakwa memperoleh bawang merah tersebut yaitu setelah kapal sandar di dermaga Asa Niaga Port Klang Malaysia tanggal 15 Februari 2017, muatan bawang merah itu tiba dan langsung dilakukan pemuatan ke KM Andelia Jaya oleh ABK ;
- Bahwa.kapal KM. Andelia Jaya adalah milik Toke ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, mengangkut barang dari luar negeri tanpa dilindungi dokumen muatan barang (manifest) melanggar aturan kepabeanan ;
- Bahwa terdakwa sudah kedua kali ini melakukannya ;
- Bahwa terdakwa mengulanginya lagi karena terdakwa diberi upah ;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa menyalahi aturan ;
- Bahwa benar barang buktinya (dimuka persidangan diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara terdakwa) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. ANDELIA JAYA dengan 1 (satu) unit mesin berkapasitas 8 Piston (nomer, jenis dan merek tidak dapat teridentifikasi) ;
2. 1 (satu) unit kompas ;
3. 1 (satu) unit GPS Garmin ;
4. 1 (satu) unit handphone merk "nokia" dengan Nomor IMEI: 354136/05/821273/3 nomor sim card: 621006658244136800 dan No. HP: 082365441368 ; dan
5. 1 (satu) karung @ ± 9 Kg bawang Merah ex.muatan KM.ANDELIA JAYA yang disisihkan dari 7.750 karung @ ± 9 Kg ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2017, sekira pukul 17.30 Wib di Perairan Tanjung Siapi-api Kab. Rokan Hilir Prov.Riau , KM. ANDELIA JAYA yang di nahkodai oleh terdakwa di tegah Tim Patroli BC-20005 ;
- Bahwa KM. ANDELIA JAYA di tegah oleh Tim Patroli BC-20005 karena KM. ANDELIA JAYA bermuatan bawang merah sekitar \pm 80 (delapan puluh ton) sebelum dilakukan pencacahan ;
- Bahwa terdakwa mengangkut muatan bawang merah sebanyak 7.750 karung @ \pm 9 kg setelah dilakukan pencacahan dari Port Klang Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan Indonesia ;
- Bahwa muatan bawang merah sebanyak 7.750 karung @ \pm 9 kg setelah dilakukan pencacahan tersebut terdakwa tidak tahu siapa pemilik muatan bawang merah sebanyak 7.750 karung @ \pm 9 kg setelah dilakukan pencacahan dan yang lebih tahu adalah Sdr ERIK selaku pengurus kapal KM ANDELIA JAYA dan pemilik kapal KM. ANDELIA JAYA adalah TOKE ;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB KM. ANDELIA JAYA berangkat atas perintah nakhoda dari tangkahan Sungai Kapias, Tanjung Balai Asahan Indonesia menuju ke Port Klang, Malaysia dengan muatan kosong, dengan jumlah kru kapal saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang, serta yang mengemudikan kapal pada saat berangkat adalah terdakwa selaku Nakhoda. pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, KM. ANDELIA JAYA sampai di Port Klang, Malaysia dan kemudian beristirahat. pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa selaku nakhoda naik ke pelabuhan Port Klang untuk melapor ke Imigrasi Malaysia, sedangkan KKM dan ABK berada di KM. ANDELIA JAYA untuk berjaga dan tidak ikut melapor, lalu sekitar pukul 09.00 WIB, KM. ANDELIA JAYA bergeser ke dermaga untuk memuat muatan hal tersebut diperintahkan oleh nakhoda yaitu terdakwa karena akan melakukan pemuatan bawang, kemudian

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 10.00 WIB, di dermaga muat sudah ada muatan bawang merah yang kemudian pemuatan langsung dilakukan dengan menggunakan crane pelabuhan dan selesai pemuatan sekitar pukul 20.00 WIB. pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, nakhoda memerintahkan ABK untuk berangkat dari Port Klang, Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar pukul 17.30 WIB dalam perjalanan dari Port Klang, Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia, KM. ANDELIA JAYA bertemu dan diperiksa oleh kapal Patroli Bea dan Cukai BC-20005 di Perairan Tg. Siapiapi, Indonesia, pada titik koordinat $02^{\circ} - 59' - 36'' \text{ U} / 100^{\circ} - 11' - 24'' \text{ T}$, dan merapat ke KM. ANDELIA JAYA dan Komandan patroli (saksi ALFALAH) memerintahkan anggota Tim kapal patroli Bea dan Cukai BC-20005 untuk melakukan pemeriksaan manifest dan dokumen dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen KM. ANDELIA JAYA tidak ada ditemukan manifes dan dokumen terhadap barang barang yang diangkut oleh KM. ANDELIA JAYA yang di Nahkodai oleh terdakwa dan setelah selesai pemeriksaan terhadap manifest dan dokumen, KM ANDELIA JAYA, lalu KM. ANDELIA JAYA beserta muatan dan ABK dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti perkara terdakwa (dimuka persidangan diperlihatkan foto KM. ANDELIA JAYA beserta muatannya dalam berkas perkara) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang, namun hal tersebut tetap dilakukannya karena kebutuhan keluarga ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli nautis atau pelayaran (MASDUKI) bahwa KM. ANDELIA JAYA ditegah pada posisi koordinat $02^{\circ} - 59' - 36'' \text{ U} / 100^{\circ} - 11' - 24'' \text{ T}$ yaitu di Perairan Tanjung Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah Perairan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Republik Indonesia, dimana jarak titik koordinat tersebut dengan perairan Internasional terdekat sejauh ± 24 (dua puluh empat) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Negara Indonesia Malaysia ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kepabeanan (ARINTOKO DWI WIHARTO) Kerugian Negara secara sisi material tidak dapat dihitung

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



secara fiscal karena bawang merah dilarang di impor ke Indonesia sehingga tidak mungkin di kenakan bea masuk maupun pajak impor, dari sisi produksi industri sangat mengganggu pasar domestik, industri kecil menengah bisa tutup sehingga berimbas pada jumlah pengangguran dan terdakwa dalam mengangkut bawang merah tersebut tidak memiliki dokumen yang sah (manifest) dan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 yaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifest dan muatan KM. ANDELIA JAYA yang di nahkodai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan yang sah berupa manifes atau dokumen lainnya mengenai muatan yang diangkut oleh KM. ANDELIA JAYA tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“Setiap orang”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa ZAIDIN BIN ZAKARIA, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud “Impor” adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “barang Impor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “impor” secara nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “dokumen yang sah” yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu (Manifest) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB KM. ANDELIA JAYA berangkat atas perintah nakhoda dari tangkahan Sungai Kapias, Tanjung Balai Asahan Indonesia menuju ke Port Klang, Malaysia dengan muatan kosong, dengan jumlah kru kapal saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang, serta yang mengemudikan kapal pada saat berangkat adalah terdakwa selaku Nakhoda. pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, KM. ANDELIA JAYA sampai di Port Klang, Malaysia dan kemudian beristirahat. pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa selaku nakhoda naik ke pelabuhan Port Klang untuk melapor ke Imigrasi Malaysia, sedangkan KKM dan ABK berada di KM. ANDELIA JAYA untuk berjaga dan tidak ikut melapor, lalu sekitar pukul 09.00 WIB, KM. ANDELIA JAYA bergeser ke dermaga untuk memuat muatan hal tersebut diperintahkan oleh nakhoda yaitu terdakwa karena akan melakukan pemuatan bawang, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, di dermaga muat sudah ada muatan bawang merah yang kemudian pemuatan langsung dilakukan dengan menggunakan crane pelabuhan dan selesai pemuatan sekitar pukul 20.00 WIB. pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, nakhoda memerintahkan ABK untuk berangkat dari Port Klang, Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar pukul 17.30 WIB dalam perjalanan dari Port Klang, Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia, KM. ANDELIA JAYA bertemu dan diperiksa oleh kapal Patroli Bea dan Cukai BC-20005 di Perairan Tg. Siapiapi, Indonesia, pada titik koordinat $02^{\circ} - 59' - 36'' \text{ U} / 100^{\circ} - 11' - 24'' \text{ T}$, dan merapat ke KM. ANDELIA JAYA dan Komandan patroli (saksi ALFALAH) memerintahkan anggota Tim kapal patroli Bea dan Cukai BC-20005 untuk melakukan pemeriksaan manifest dan dokumen dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen KM. ANDELIA JAYA tidak ada ditemukan manifes dan dokumen terhadap barang barang yang diangkut oleh KM. ANDELIA JAYA yang di Nahkodai oleh terdakwa dan setelah selesai pemeriksaan terhadap manifest dan dokumen, KM ANDELIA JAYA, lalu KM. ANDELIA JAYA beserta muatan dan ABK dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Patroli BC-20005 tersebut, tidak ada ditemukan dokumen yang dimiliki KM. ANDELIA JAYA, sedangkan terhadap muatan dalam KM. ANDELIA JAYA tersebut ditemukan berupa muatan muatan bawang merah sebanyak 7.750 karung @ ± 9 kg setelah dilakukan pencacahan tanpa dilengkapi/dilindungi dengan dokumen

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau manifest yang sah dan tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean (manifes);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepmenperindag No.642/MPP/KEP/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag No.230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Importnya bawang merah, serta minuman beralkohol dan berdasarkan Permenperindag No.16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura serta Permenperindag No.15/M.DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Alkohol termasuk barang dilarang masuk ke wilayah Indonesia atau di Impor ke Indonesia walaupun muatan bawang merah tersebut memiliki dokumen tetap tidak boleh atau dilarang masuk ke dalam wilayah Indonesia oleh karena bawang merah termasuk barang atau komoditi yang diatur dalam tata niaga impor sebagaimana Kepmenperindag No.642/MPP/KEP/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag No.230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Importnya bawang merah, serta minuman beralkohol dan berdasarkan Permenperindag No.16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura, serta Permenperindag No.15/M.DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Alkohol. Sedangkan dari sisi kesehatan, tidak diketahui secara pasti, tingkat higienis bawang merah dan minuman beralkohol, dan selanjutnya bahwa hal ini secara jelas akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia dan dengan masuknya bawang merah ke Indonesia, Negara dirugikan secara Immaterial yaitu terancamnya petani bawang lokal karena tidak dapat bersaing dengan produk bawang merah impor yang dimasukkan secara illegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa selaku Nakhoda KM. ANDELIA JAYA yang telah mengangkut barang berupa muatan bawang merah sebanyak 7.750 karung @ ± 9 kg setelah dilakukan pencacahan, dari dermaga pelabuhan Port Klang Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan saat di Perairan Tanjung Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada posisi Koordinat 02°-59'-36" U / 100°-11'-24" T, ditegah oleh kapal Tim Patroli Bea Cukai BC 20005, sehingga muatan muatan bawang merah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7.750 karung @ ± 9 kg setelah dilakukan pencacahan tersebut yang telah dimuat di KM. ANDELIA JAYA dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai barang Impor. Akan tetapi, ternyata muatan yang diangkut KM. ANDELIA JAYA tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), serta tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, maka unsur "Kedua" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. ANDELIA JAYA dengan 1 (satu) unit mesin berkapasitas 8 Piston (nomer, jenis dan merek tidak dapat teridentifikasi) ;
- 1 (satu) unit kompas ;
- 1 (satu) unit GPS Garmin ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk "nokia" dengan Nomor IMEI: 354136/05/821273/3 nomor sim card: 621006658244136800 dan No. HP: 082365441368 ; dan
- 1 (satu) karung @ ±9 Kg bawang Merah ex.muatan KM.ANDELIA JAYA yang disisihkan dari 7.750 karung @ ± 9 Kg ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian negara dari sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ZAIDIN BIN ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEPABEANAN BERUPA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ZAIDIN BIN ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (SATU) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. ANDELIA JAYA dengan 1 (satu) unit mesin berkapasitas 8 Piston (nomer, jenis dan merek tidak dapat teridentifikasi) ;
 - 1 (satu) unit kompas ;
 - 1 (satu) unit GPS Garmin ;

Dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) unit handphone merk "nokia" dengan Nomor IMEI: 354136/05/821273/3 nomor sim card: 621006658244136800 dan No. HP: 082365441368 ; dan
 - 1 (satu) karung @ ±9 Kg bawang Merah ex.muatan KM.ANDELIA JAYA yang disisihkan dari 7.750 karung @ ± 9 Kg ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **RABU**, tanggal **8 NOVEMBER 2017**, oleh **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **9 NOVEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **BRAM PRIMA PUTRA, SH., MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

AGUS SOETRISNO, SH

PANITERA PENGGANTI,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH., MH